

**ALASAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA
BERDASARKAN KEALPAAN HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN
ANAK**

Cindy Adiantari, Yustiandar Prahani
Jl.Sibela Raya 2A Mojosongo Solo
Email : cindy.adiantari@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pid.Sus/2007 tentang Perkara Pencabulan Anak dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa berdasarkan kealpaan hakim dalam perkara pencabulan anak adalah Terdakwa keberatan atas putusan yang telah dijatuhi Pengadilan Tinggi, dan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Kata Kunci : Kasasi, Hakim, Pencabulan.

ABSTRACT

Based on the research study on Supreme Court's verdict number 141 K/Pid.Sus/2007 about Child Sexual Abuse Crime it could be concluded that the defendant's legal rationale in appealing to Supreme Court based on the Judges's inattentiveness in child sexual abuse that the defendant was objected by the Supreme Court's decision and had misapplied law for paying less attention to points alleviating the defendant's misconduct, that the defendant had admitted and regretted his misconduct. Before making decision, the judges must pay attention to the existence consideration. The conditions of Supreme Court appealing grant was confirmed in Article 254, it should cancel the court's verdict filed for appealing and in this case the provision of Article 255 prevailed.

Keywords : Appealing to Supreme Court, Judge, Sexual Abuse.

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan suatu Negara yang berdasar atas hukum, diperlukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kenyataannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Pengertian mengadili itu sendiri menurut Pasal 1 butir (9) KUHP adalah rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Hakim mengemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (moral justice) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice) (Bagir Manan, 2000:263).

Salah satu tahapan akhir dalam proses peradilan pidana setelah adanya putusan pengadilan (vonis) yakni tersedianya kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum berupa hak untuk menyatakan menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan hakim apapun bentuk putusan hakim tersebut. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atau menolak suatu putusan hakim (vonis) maka secara yuridis formal dapat memanfaatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum (rechtsmiddelen). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHP, yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut. Sehingga tingkatan dalam upaya hukum yang telah diatur dalam KUHP memberikan kesempatan yang luas bagi terdakwa atau tersangka dan penuntut umum untuk mendapatkan kepastian hukum dengan adanya kesesuaian antara undang-undang dengan apa yang telah ditetapkan peradilan. Upaya hukum Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas Putusan- Putusan Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena perkara dalam tingkat Kasasi diperiksa kembali seperti yang dilakukan yudex facti, tetapi hanya diperiksa masalah hukum/ penerapan hukumnya (Lilik Mulyadi 2012;259-260).

Kekuasaan kehakiman menjadi kuat dalam mewujudkan keadilan dalam peradilan, putusan yang diberikan oleh hakim menjadi kunci dalam penyelesaian perkara tindak

pidana, tetapi putusan hakim menjadi lemah apabila putusan pengadilan di atasnya menolak putusan pengadilan di bawahnya karena menerima upaya hukum yang diajukan.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kemudharatan (Rudi Suparmono, 2006:50). Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi maksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu (<http://www.lawskripsi.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.12 WIB).

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Atas dasar yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum untuk meninjau lebih jauh apakah yang menjadi alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa berdasarkan kealpaan hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan anak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dan inteprestasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pada pertengahan tahun 2005 pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Masykur bin A. Fuad terhadap Natalyani yang merupakan anak muridnya dan ketika itu, masih berusia 17 tahun. Terdakwa mendatangi rumah saksi korban sekitar jam 19.30 WIB, kedatangan Terdakwa tersebut hendak mengajak saksi korban, Natalyani untuk menemani Terdakwa pergi ke sekolah setelah Terdakwa meminta izin kepada ibu saksi korban, saksi Musriah dengan alasan ada urusan sekolah. Karena Terdakwa adalah guru anaknya, saksi Musriah mengizinkan saksi korban pergi berboncengan dengan Terdakwa. Saksi korban ternyata tidak diajak ke sekolah melainkan dibawa ke Jalan Budi Utomo di tempat jagung bakar Siantan Hilir.

Di dalam warung, Terdakwa duduk berdampingan dengan saksi korban kemudian Terdakwa memesan makanan dan minuman, setelah tersedia saksi korban tidak mau makan dan saksi korban mengajak Terdakwa pulang kemudian Terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan mengungkapkan perasaan cintanya kepada saksi korban, Terdakwa juga membujuk saksi korban dengan menjanjikan kepada saksi korban akan menambah nilai raport apabila ada nilai yang kurang serta akan mengurus bea siswa untuk saksi korban. Setelah itu Terdakwa merangkul tubuh saksi korban dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban. Saksi korban berusaha memberontak dan berdiri dari tempat duduk yang akhirnya rangkulan tangan kiri Terdakwa terlepas. Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban kemudian menciumnya, tangan kanan saksi korban yang masih dalam pegangan tangan Terdakwa ditarik ke arah celana Terdakwa agar saksi korban memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang. Saksi korban tidak mau dan berusaha menarik tangan kanannya yang akhirnya terlepas kemudian saksi korban minta Terdakwa untuk mengantar pulang. Di dalam perjalanan Terdakwa mengancam saksi korban, “kamu jangan cerita kepada siapa-siapa.” Saksi korban tidak berani menceritakan kepada siapa-siapa.

Kemudian kejadian kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban di tahun 2005 sekira jam 13.00 WIB di WC guru SMKN 6 Siantan Hulu Pontianak Utara sewaktu Terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Siska untuk memasukkan nilai dari hasil mengoreksi ulangan sekolah, setelah selesai saksi Siska pulang, sekembalinya saksi korban mengganti pakaian di dalam WC guru, yang sebelumnya oleh Terdakwa saksi korban disuruh untuk mengganti pakaian di ruang OSIS sekolah, namun saksi korban tidak bersedia. Saksi korban masuk ke dalam WC guru pintu dikunci dari dalam oleh saksi korban dan segera berganti baju. Setelah selesai mengganti pakaian, saksi korban membuka pintu dan di depan pintu WC guru, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu WC guru dan Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi saksi korban hingga tubuh saksi korban tersandar di dinding, dan saksi korban berusaha berteriak minta tolong sambil meronta dan akhirnya terlepas, kemudian saksi korban lari pulang ke rumah dan Terdakwa membiarkan saksi korban pulang.

Di kejadian yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2006 sekira jam 20.00 WIB sewaktu saksi korban bersama saksi Siska berada di tempat tinggalnya di Jalan Tani Pontianak, Terdakwa datang mengajak saksi korban untuk membetulkan HP miliknya, yang mana saksi korban berboncengan dengan Terdakwa dan saksi Siska berboncengan dengan Iksan, sebelum membetulkan HP, Terdakwa mengajak saksi korban bersama temannya untuk makan bakso. Setelah makan bakso, teman saksi korban pulang dan Terdakwa mengajak saksi korban ketempat perbaikan HP kemudian Terdakwa mengajak

saksi korban ke rumah temannya di Jl. Tanjung Raya 1 sesampainya di rumah teman Terdakwa, saksi korban tidak mau masuk dan Terdakwa keluar dan mengajak saksi korban pulang. Di dalam perjalanan pulang timbul niat Terdakwa untuk membawa saksi korban ke penginapan/kotik Tanjung Hulu, sewaktu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa masuk di dalam pekarangan penginapan/kotik Tanjung Hulu saksi korban langsung turun dari sepeda motor Terdakwa, melihat saksi korban turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan bertanya “ngapa kamu turun?” namun saksi korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya. Setelah itu kejadian itu diceritakan saksi korban kepada temannya, saksi Siska dan keesokan harinya saksi korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada orangtua saksi korban yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2006 Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

1. Alasan Hukum Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa Berdasarkan Kealpaan Hakim

Majelis hakim sebagai organ pengadilan memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus/mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia seperti dalam ketentuan pada Pasal 182 ayat (3) KUHAP yaitu “Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.”

Hakim, yang merupakan seorang penentu dalam memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan harus memiliki pertimbangan- pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Adapun pertimbangan- pertimbangan tersebut, selain berdasarkan pasal-pasal yang ditetapkan terhadap terdakwa, juga harus didasarkan atas keyakinan atau kebijaksanaan hakim itu sendiri. Dengan menggunakan hati nuraninya dalam mengadili suatu perkara, hakim dalam menjatuhkan putusan akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam kasus pencabulan anak, Terdakwa keberatan atas putusan yang telah dijatuhi Pengadilan Tinggi, dan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Seperti dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa, “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan;

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya .”

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, diambil dari putusan MA dijelaskan dalam memori kasasinya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan kesimpulan yang terkesan dibuat-buat oleh Jaksa/Penuntut Umum tanpa melihat fakta dalam persidangan;
 - b. Bahwa Terdakwa menduga orang tua saksi korban sangat berperan dalam menyampaikan laporan di Kepolisian dan saksi korban mendapat tekanan dari orang tuanya untuk melaporkan Terdakwa. Terdakwa juga merasa bahwa adanya konspirasi atau persengkokolan dari pihak ketiga yang ikut bermain dalam laporan di Kepolisian;
 - c. Bahwa Terdakwa merasa bahwa keterangan dari para saksi saling bertentangan satu sama lain dan telah memberikan keterangan palsu;
 - d. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terkesan terlalu mengada-ada atau terlalu dipaksakan;
 - e. Bahwa Terdakwa akan mengutarakan tentang jalannya persidangan yang dirasa tidak adil bagi Terdakwa.
3. Alasan Hukum Mahkamah Agung dalam Menerima Pengajuan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Pencabulan Anak

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan perbuatan Terdakwa, yaitu:

- a. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
- b. Hal-hal yang Memberatkan

Terdakwa yang merupakan seorang guru di tempat dimana saksi korban bersekolah telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 57/PID/2007/PT.PTK, tanggal 25 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 557/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 30

Januari 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Adapun ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.” Dan dalam Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Sehingga argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor No. 141 K/Pid.Sus/2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf a jo Pasal 256 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Terdakwa keberatan atas putusan yang telah dijatuhi Pengadilan Tinggi, dan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut., Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MASYKUR bin A. FUAD tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 57/PID/2007/PT.PTK, tanggal 25 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 557/PID.B/ 2006/PN.PTK, tanggal 30 Januari 2007, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara lebih ringan 1 (satu) tahun daripada pidana sebelumnya, menjatuhkan hukuman denda sama dengan pidana sebelumnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan hukuman pengganti denda 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diringkaskan dalam suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam kasus pencabulan anak, Terdakwa keberatan atas putusan yang telah dijatuhi Pengadilan Tinggi, dan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan

perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Seperti dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

- b. Bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Sehingga argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor No. 141 K/Pid.Sus/2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf a jo Pasal 256 KUHAP. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. sehingga Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 57/PID/2007/PT.PTK, tanggal 25 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 557/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 30 Januari 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

2. Saran

- a. Kepada Majelis Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku namun juga bertumpu pada rasa keadilan yang bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
- b. Aparat penegak hukum baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum perlu meningkatkan kualitas diri sehingga mempunyai kemampuan analisis yang tepat terhadap tindakan represif penanganan kasus.
- c. Orang tua diharapkan dapat selalu melakukan pengawasan yang tepat kepada anak sehingga dapat mencegah anak menjadi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan. 2000. Wajah Hukum di Era Reformasi. Bandung: Citra Aditya Bakti
Lilik Mulyadi. 2012. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Artikel dari Majalah

Rudi Suparmono. 2006. Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei. Jakarta: Ikahi.

Artikel dari Internet

(<http://www.lawskripsi.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.12 WIB).